

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang pemberdayaan masyarakat kelurahan diatur dalam berbagai aturan yang ada dimana LPM sebagai lembaga yang dibentuk dikelurahan berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 mempunyai hubungan kerja bersifat konsultatif dan koordinatif dan kemitraan dengan lembaga lainnya.
2. Kendala yang dihadapi kelurahan sebagian besar yaitu antara lain tentang sumber daya manusia yang ada yang masih sangat kurang serta fasilitas sarana dan prasarana pendukung LPM yang kadang masih sangat dirasakan kurang dalam menunjang kinerja LPM serta kurangnya partisipasi dari masyarakat.

B. Saran-Saran

1. Sangat diharapkan lebih memaksimalkan pelaksanaan fungsi kemitraan antara LPM dan kelurahan serta lembaga-lembaga lain yang ada di dalam kelurahan sehingga pengembangan kelurahan bisa menjadi lebih baik lagi.
2. Harus ada upaya untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dikelurahan sehingga fungsi LPM dapat berjalan dengan baik dalam hal pengembangan sarana dan prasarana yang ada di kelurahan yang dapat menunjang tugas LPM dapat berjalan dengan baik.